



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp.(0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmsp@malangkota.go.id
M A L A N G Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0034/35.73.406/2022

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
Nomor Register : PD/0053/PERIJ/VII/2022;
Tanggal Permohonan : 15 JULI 2022;
Nama Pemohon : MELISA PAMUDJI, S.KOM.;
Alamat : JL. RAYA CANDI VI C, PERUM GREENLAND AT TIDAR H-16
KEL. KARANGBESUKI KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV.
JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : MELISA PAMUDJI;
Nama Lembaga : YAYASAN KALAM KUDUS INDONESIA;
Alamat Lembaga : JL. PROF MOH YAMIN 47 KEL. SUKOHARJO, KEC.
KLOJEN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : SD KRISTEN KALAM KUDUS MALENGGANG;
Alamat Sekolah : JL. MALENGGANG NO. 12-14 KOTA MALANG;
Kelurahan : PISANGCANDIKecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 715 TAHUN 1987 ATAS
NAMA SINODE GEREJA KRISTEN KALAM KUDUS.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 25 Juli 2022

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



137335



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://kol.malangkota.go.id>



Balai
Sertifikasi
Elektronik